



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
DENGAN
UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH
TENTANG
PENDIDIKAN PEMILIH, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN DUKUNGAN PROGRAM KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 2/HK.05.1-PKS/1571/2026

Nomor : 028/UNH.10/KS-MOA/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (18-06-2026), bertempat di Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Deni Rahmat, S.Sos. : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi yang berkedudukan di Jalan Kapten Sujono, Kel. Handil Jaya, Kec. Jelutung, Kota Jambi, kode pos 36137 selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
- II. Dr. Samsuddin, S.Sos. M.IP : Rektor Universitas Nurdin Hamzah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nurdin Hamzah yang berkedudukan di Jalan Kolonel Abunjani, Selamat, Danau Sipin, Kota Jambi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Kota Jambi yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum, Pemilihan Walikota dan Wakil WaliKota Jambi secara hirarkis berada di bawah KPU Provinsi Jambi;
2. bahwa PIHAK KEDUA sebagai suatu bagian dari Perguruan Tinggi yang dapat mengembangkan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan organisasi lainnya dalam rangka pengembangan keilmuan untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan kerja sama dan saling memberikan dukungan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dengan Universitas Nurdin Hamzah Nomor 2 /HK/05.1-NK/15/2025 dan Nomor 230/UNH/KS/2025 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 07/YDNH/SK/I/2025 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Nurdin Hamzah;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah **PARA PIHAK** bersama-sama melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dengan menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini bertujuan meningkatkan sinergitas dan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup meliputi:

- (1) Sosialisasi kepemiluan
- (2) Pendidikan pemilih;
- (3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada;
- (4) Program kampus berdampak;
- (5) Penyelenggaraan riset kolaboratif;
- (6) Penyelenggaraan kegiatan, kajian ilmiah, seminar dan lokakarya;
- (7) Penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat;
- (8) Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia; dan
- (9) Kegiatan/program lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan serta tahapan setelahnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** dilakukan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a. Memberikan dukungan dalam batas kewenangannya masing-masing
 - b. Menyepakati rencana tindak lanjut atau kegiatan yang tercakup dalam keseluruhan Perjanjian Kerja Sama ini ;
 - c. Melakukan pemantauan bersama untuk memastikan tujuan kerja sama tercapai;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan kerja sama ini dengan mengacu pada petunjuk teknis, dokumen teknis, data dan kondisi yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN **PARA PIHAK** DAN PEMENUHANNYA

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Menyediakan tempat dan fasilitas untuk program yang disepakati.
 - b. Memberikan bimbingan kepada peserta dari **PIHAK KEDUA**
 - c. Memberikan umpan balik dan evaluasi terkait kerja sama ini.
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Menyediakan mahasiswa/peserta yang memenuhi kriteria;
 - b. Memberikan dukungan akademik dalam kegiatan yang disepakati.
 - c. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja sama ini.
3. Pemenuhan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **PARA PIHAK** sepakat Perjanjian ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** kecuali mengenai jaminan kerahasiaan
 - b. Perjanjian ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti Perjanjian ini dengan melakukan diskusi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**. Penggunaan data hasil kerja sama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui oleh **PARA PIHAK** dan ketentuan yang berkaitan dengan Paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Perjanjian ini
 - d. Pelaksanaan kegiatan ini selanjutnya akan dijelaskan dalam Rancangan Pelaksanaan Kegiatan (*Implementation Arrangement*)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. Apabila terdapat pembiayaan yang timbul dari Perjanjian ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- f. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- g. **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
 - a. di mana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Perjanjian ini;
 - b. di mana **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;
 - c. di mana setiap **PIHAK** diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.
- h. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal
- i. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK** berakibat timbulnya kewajiban bagi **PIHAK** tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN

- (1) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak tersebut

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pengakhiran dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 11

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK beserta unsur pelaksana bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada PIHAK lain, kecuali ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) tidak gugur dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk tertulis dibuat dalam suatu Perubahan Perjanjian dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari PARA PIHAK.
- (3) Usulan perubahan diajukan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>y</i>	<i>B</i>

PASAL 13
KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan atau jabatan pada salah satu PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan nama nomenkaltur pada salah satu PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini sebelum dilakukan perubahan.

PASAL 14
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Dessy Nur Lisa Lumban Tobing, M.H.
Pejabat yang di tunjuk : Sekretaris KPU Kota Jambi
Kedudukan : Kapten Sujono, Kel. Handil Jaya, Kec. Jelutung,
Kota Jambi, Kode Pos 36137.
Telepon : 085366924460
Email : kpujbikota@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Samsia Elvira, S.S.M.A
Pejabat yang di tunjuk : Kepala Kerja Sama Universitas Nurdin Hamzah
Kedudukan : Kampus A FISIPOL Universitas Nurdin Hamzah
Jl.Kolonel Abunjani, Selamat, Danau Sipin, Kota
Jambi
Telepon : 085789208178
Email : samiaelvira@unh.ac.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan wajib

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

- (3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui pos-el dianggap telah diterima pada saat telah diterima konfirmasi pengiriman.

PASAL 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

Deni Rahmat, S.Sos.

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS
HAMZAH,

Dr. Samsuddin, S.Sos., M.IP

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	